



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Jl. Lintas Halmahera Gasale Puncak
SOFIFI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 400.3/4/DPMPTSP/IOPS/XII/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL (SMA) BINA SATYA TIMUR KECAMATAN SAHU HALMAHERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada **SMA Bina Satya Timur Halmahera Barat** di kecamatan **Sahu Halmahera Barat** maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).

4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).

5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan Bina Satya Timur tentang permohonan Izin Operasional SMA Bina Satya Timur nomor : **01/YSMABISATIM/VIII/2023** pada tanggal **20 September 2023**

2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : **420/1281/DISDIKBUD-MU/2023** tanggal **25 September 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

KESATU : Nama : **Yayasan Bina Satya Timur** yang berkedudukan di **Halmahera Barat**

Alamat Yayasan : **Jln. Siswa Desa Sasur No. 1**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan :

Jenjang Sekolah : **SMA Bina Satya Timur**
Kecamatan **Sahu Halmahera Barat**

Alamat sekolah : **Jln. Siswa Desa Sasur No. 1**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : **04 Desember 2023**

A.n GUBERNUR MALUKU UTARA
KEPALA DPMPTSP PROVINSI MALUKU UTARA



BAMBANG HERMAWAN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650609 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Halmahera Barat
6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Barat di Jailolo
10. *Arsip*